



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa yang namanya tercantum tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman SPIP pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- KEDUA : Satgas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- KETIGA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2021/2022 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Masa kerja Satgas 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 145 TAHUN 2021
TANGGAL 23 FEBRUARI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021/2022

No	Jabatan Kedinasan/Nama	Jabatan dalam Satgas
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Kepala Subbagian Ortala dan KUB	Sekretaris
4.	Kepala Bidang dan Pembimas	Anggota
5.	Adi Ardinan, S.IP	Operator
6.	Hairul Fuadi, S.Kom	Operator
7.	Fatimah Hijriani, ST	Opeartor
8.	Jaja, M.Si	Operator

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU
NOMOR 145 TAHUN 2021
TANGGAL 23 FEBERUARI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021/2022

- a) Penanggung jawab
1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.
- b) Ketua Satgas
1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tentang penyelenggaraan SPIP.
- c) Sekretaris Satgas
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- d) Anggota Satgas
1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;

4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.
- e) Operator
1. Memverifikasi rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Bidang/Pembimas;
 2. Menata usahakan instrumen penyelenggaraan SPIP;
 3. Melaksanakan Upload dokumen kedalam aplikasi (jika sudah tersedia palikasi SPIP);
 4. Menyusun Administrasi Penyelenggaraan SPIP;
 5. Memverifikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun Eksternal;
 6. Melaksanakan tugas SPIP yang diperintahkan oleh penanggung jawab, ketua dan anggota.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

